



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BUKITTINGGI
Nomor 400.3/006/DPMPSTSP/IO-SD/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SDS IT ULUL ALBAB

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Sekolah Dasar (SD)** dari Sdr. SITI MOYANA SINAGA, S.E tanggal 21 Juni 2024 beserta lampiran-lampirannya;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor 400.3.5/318/Disdikbud-P.Dikdas/2024 tanggal 15 Juli 2024.
- Menimbang : Bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : **SDS IT ULUL ALBAB**
Jenis Pendidikan : **Sekolah Dasar (SD)**
Alamat Sekolah : **Jl. Raya By Pass**
Kelurahan : **Pulai Anak Air**
Kecamatan : **Mandiangan Koto Selayan**
Kota : **Bukittinggi**
Nama Kepala Sekolah : **Ayu Kartika, S.Pd**
Nama Penyelenggara : **Yayasan Albadrul Djamali**

- Kedua : 1. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Sekolah Dasar (SD)** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran **2024/2025 s.d 2026/2027** dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraannya berjalan dengan baik;
2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggaraannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

- Ketiga : Pemegang Izin wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.

- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 21 Agustus 2024

Kepala Dinas



AHDA HIDAYAT, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198005032003121004



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

IZIN OPERASIONAL
SDS IT ULUL ALBAB

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga	: SDS IT ULUL ALBAB
Jenis Pendidikan	: Sekolah Dasar (SD)
Alamat	: Jl. Raya By Pass
Kelurahan	: Pulai Anak Air
Kecamatan	: Mandiangin Koto Selayan
Kota	: Bukittinggi
Nama Kepala Sekolah	: Ayu Kartika, S.Pd
Nama Penyelenggara	: Yayasan Albadrul Djamali
Dengan Surat Keputusan	: 400.3/006/DPMPTSP/IO-SD/2024
Tanggal	: 21 Agustus 2024

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran : 2024/2025 s.d 2026/2027

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 21 Agustus 2024

Kepala Dinas



H. AHDA HIDAYAT, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198005032003121004

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat ;
5. Lurah